

## PENETAPAN-LOKASI-KAMPANYE

2024

Kpt 400 Tahun 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 197/PR.05-BA/3673/2/2024 dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 dalam hal menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024;
  - Keputusan ini menetapkan terkait Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024
  - Lampiran 6 hlm.